

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan di masyarakat yaitu faktor ekonomi, faktor kepadatan penduduk, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan upaya penanggulangan secara preventif yaitu penyuluhan, patroli dan razia-razia ketempat yang rawan akan kejahatan dan upaya penanggulangan secara represif yaitu penangkapan dan penyidikan. Faktor terbesar dari penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah faktor ekonomi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan di masyarakat yaitu harus mengembalikan senjata api tersebut kepadapihak berwajib guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sertaselanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap asal-usul dan kegunaansenjata api tersebut serta tuntutan kepada pelaku kepemilikan senjata apiillegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwasiapa yang tanpa ijin memiliki atau menguasai Senjata Api secara illegal maka akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup danatau hukuman penjara paling lama 20 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengusutan kasus yang mendalam mengenai asal-usul senjataapi ilegal tersebut guna memutuskan mata rantai peredaran senjata apiillegal di lingkungan masyarakat.

Pengawasan terhadap penggunaan senjata api dilingkungan masyarakatsivil perlu ditingkatkan lagi.